

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala sesuatu yang terjadi dan menyebabkan permasalahan wajib untuk diselesaikan agar tidak ada yang dirugikan. Setiap manusia yang bernyawa memiliki hak yang berbatasan dengan hak orang lain, oleh sebab itu sebagai warga negara yang taat dengan hukum diwajibkan untuk tidak melanggar hak orang lain.

Indonesia terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa yang dibedakan menjadi dua yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan didalam pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar peradilan seperti melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Diantara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. “Dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan” yang diatur pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali perceraian yang terjadi. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga

apabila terjadi perceraian itu semua dianggap hal biasa dan bukan merupakan sesuatu hal yang tabu. Dasar dari perceraian sendiri ada banyak macamnya, dari masalah perekonomian hingga sampai perselingkuhan.

Sebagai konsekuensi perceraian dalam akibat hukum yaitu seperti status suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam menentukan status kepemilikan harta sepanjang perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana status dari harta yang dimiliki bersama apabila terjadi kematian dari salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Begitu pula apabila terjadinya perceraian harus ada kejelasan harta yang menjadi hak suami dan harta yang menjadi hak istri.

Segala perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi dalam pengadilan agama diwajibkan untuk berdamai sesuai “PERMA No 1 tahun 2016 serta Undang-undang Pengadilan Agama No 7 tahun 1989 pasal 82”. Peranan hakim dalam menangani perkara merupakan usaha menegakkan hukum dalam masyarakat lewat pengadilan sebagai pengambil keputusan. Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dalam mengakhiri sengketa atau perkaranya.

Dengan demikian peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Hakim mempunyai peranan aktif untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata

yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan. Dengan putusan perdamaian sengketa menjadi selesai, cepat dan biayanya pun ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.¹

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat biaya berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin bertambah akrab persaudaraannya.²

Hakim mempunyai peranan untuk mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksa. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan, bahwa menyelesaikan sengketa dengan jalur

¹Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2004), 61.

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 151-152.

perdamaian merupakan cara menyelesaikan sengketa yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan. Peranan hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara kemudian disahkan dengan akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian. Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya akta perdamaian tersebut dapat mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Sehingga hal ini sesuai dengan asas *“Pacta Sun Servanda* yang berarti bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akta perdamaian yang dapat mengesampingkan KHI dalam putusan sengketa kasus harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya dengan judul *“Tinjauan Hukum Akta Perdamaian dan KHI Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi putusan akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa Perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa perdata (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi putusan akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama).
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa perdata (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang implementasi putusan akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama).

- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang tinjauan hukum terhadap akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang harta bersama).

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Tigas Pradoto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*" skripsi ini lebih tertuju pada pembagian harta bersama yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum perdata.³
2. Skripsi yang ditulis Febri Rizqi Utama, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tahun 2012 yang berjudul "*Kekuatan Akta Perdamaian atas Pembagian Harta bersama dalam Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/ Pdt. G/ 2007/ PN. Pml)*" Skripsi ini lebih membahas prosedur perceraian rekonvensi mengenai Harta Bersama.⁴
3. Skripsi yang ditulis Sefrianes M Dumbela, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 yang berjudul "*Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/ Pdt. G/ 2013/ PTA. JK)*" Skripsi

³³Muhammad Tigas Pradoto, "*Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*", sarjana S1, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015).

⁴Febri Rizqi Utama, "*Kekuatan Akta Perdamaian atas Pembagian Harta bersama dalam Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/ Pdt. G/ 2007/ PN. Pml)*", sarjana S1, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2012).

ini lebih mengacu kepada praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor Perkara 126/ Pdt. G/ 2013/ PTA. JK. Dan dalam praktiknya perkara ini diputus oleh hakim yang hanya menguntungkan sepihak tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, melainkan putusan hakim lebih dominan.⁵

E. Sistematika Pembahasan

Rencana penyajian data penelitian dipengaruhi oleh apa yang akan disajikan dan bagaimana pengorganisasian (sistematika penulisan) penulisannya. Sistematika penulisan laporan tidak bisa dipisahkan dengan tujuan, karakteristik, dan pengumpulan data penelitian. Laporan penelitian berisi mengenai hasil-hasil yang diperoleh, yakni memuat uraian tentang karakteristik latar penelitian, paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan (apa yang terjadi) dan hasil wawancara (apa yang dikatakan) serta deskriptif informasi lainnya (misalnya bersal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran). Paparan temuan-temuan penelitian merupakan puncak proses penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan diatur dan disusun sebagai berikut:

⁵Sefrianes M Dumbela, *“Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/ Pdt. G/ 2013/ PTA. JK)”*, sarjana S1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

- BAB I** **Pendahuluan:** yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II** **Landasan Teori:** menjelaskan tentang teori harta bersama, akta perdamaian dan perjanjian terkait dengan tinjauan hukum akta perdamaian dalam sengketa harta bersama.
- BAB III** **Metode Penelitian:** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** **Hasil dan Pembahasan:** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum tinjauan hukum serta implementasi putusan akta perdamaian dan kompilasi hukum islam dalam sengketa kasus harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY).
- BAB V** **Penutup:** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.